

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG

2025

KPT SEK KPU KOTA PAREPARE NO. 17 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor III/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No : 50/PMK.06/2014; PMK No : 78/PMK.06/2014; PMK No : 246/PMK.06/2016; PMK No : 111/PMK.06/2016; PKPU No. 18 Tahun 2013; PKPU No. 13 Tahun 2015; Kpt. KPU No. 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; Kpt Setjen KPU RI No. 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015;
- Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas nama Ruslan Anwar untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan serta segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Maret 2025.